

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh:

Bhujangga Gede Mahesa Rakanadi

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: anggedel51@gmail.com

Abstract. *The development of modern crimes with cyber dimensions, organized corruption, and terrorism demands advanced investigative instruments for law enforcement agencies. One of the crucial instruments that often triggers constitutional debate is wiretapping. This research aims to examine the legality of wiretapping as evidence in the Indonesian criminal justice system, focusing on the transition from the 1981 KUHAP to Law Number 20 of 2025 concerning the New KUHAP. The research method utilizes normative legal research with statutory and conceptual approaches. The analysis results show that Law No. 20 of 2025 classifies wiretapping as a form of "Coercive Measure" subject to judicial oversight. This law explicitly applies the exclusionary rule, whereby electronic evidence from illegal wiretapping is declared null and void by law. Furthermore, the delegation of a separate Wiretapping Bill is expected to end sectoral regulatory fragmentation. The implication is that the implementation of wiretapping must fulfill the principles of legality and proportionality, as well as open space for legality testing through the Pretrial (Praperadilan) mechanism to ensure citizens' privacy is protected from the pretext of law enforcement efficiency.*

Keywords: *Coercive Measures, Criminal Procedure Law, Evidence, Wiretapping*

Abstrak. Perkembangan kejahatan modern berdimensi siber, korupsi terorganisasi, dan terorisme menuntut instrumen investigasi mutakhir bagi aparat penegak hukum. Salah satu instrumen krusial yang kerap memicu perdebatan konstitusional adalah penyadapan.

Received February 09, 2026; Revised March 06, 2026; April 01, 2026

*Corresponding author: anggedel51@gmail.com

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada transisi dari KUHAP 1981 menuju Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2025 mengklasifikasikan penyadapan sebagai bentuk "Upaya Paksa" yang tunduk pada pengawasan yudisial. Undang-undang ini secara eksplisit menerapkan aturan pengecualian, sehingga bukti elektronik dari penyadapan ilegal dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut, pendelegasian RUU Penyadapan terpisah diharapkan mengakhiri fragmentasi regulasi sektoral. Implikasinya, implementasi penyadapan wajib memenuhi asas legalitas dan proporsionalitas, serta membuka ruang pengujian keabsahan melalui mekanisme Praperadilan guna memastikan privasi warga negara terlindungi dari dalih efisiensi penegakan hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, Penyadapan, Upaya Paksa

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di negara hukum mana pun sejatinya beroperasi di atas sebuah arena ketegangan yang abadi, yaitu perbenturan antara kewajiban absolut negara untuk memelihara ketertiban umum melalui penegakan hukum yang efektif di satu sisi, dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi manusia, martabat, dan kebebasan individu warga negaranya di sisi lain. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, konfrontasi antara kedua paradigma fundamental ini menjadi semakin nyata dan kompleks seiring dengan revolusi digital yang telah mentransformasi seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk cara kejahatan direncanakan dan dieksekusi dengan terlebih di masa peradaban saat ini yang telah memasuki era *Society 5.0*, eranya teknologi fisik telah mampu untuk berkolaborasi tanpa batas dengan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan internet. Dinamika ini secara otomatis membentuk paradoksnya sendiri dengan inovasi yang mulanya diciptakan untuk mempermudah hidup manusia justru dieksploitasi oleh aktor-aktor kriminal untuk menciptakan modus kejahatan yang tidak kasatmata, tidak terbatas, dan sangat destruktif.

Tindak pidana luar biasa seperti korupsi birokrasi dan politik yang terorganisasi secara sistemik, pencucian uang lintas yurisdiksi, peredaran gelap narkoba sindikat

internasional, hingga tindak pidana terorisme tidak lagi beroperasi melalui mekanisme konvensional. Para pelaku kejahatan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang beberapa di antaranya seperti telekomunikasi berbasis satelit, *Over-The-Top* (OTT) *messaging* dengan enkripsi *end-to-end* tingkat tinggi, serta perangkat digital mutakhir yang dapat digunakan untuk menyembunyikan jejak permufakatan jahat mereka. Kejahatan di ruang siber dan kejahatan konvensional yang menggunakan fasilitas digital membuat alat bukti fisik menjadi sangat langka atau bahkan sama sekali tidak eksis di tempat kejadian perkara. Sebagai respons rasional terhadap eskalasi ancaman semacam ini tentu aparat penegak hukum di Indonesia tidak boleh tinggal diam, secara otomatis dituntut untuk tidak tertinggal langkah. Penegak hukum harus segera dapat beradaptasi dengan mengadopsi instrumen penyidikan proaktif dan investigasi secara saintifik. Salah satu metode yang dianggap paling efektif, radikal, dan sekaligus mampu membedah benteng kerahasiaan dari kelompok kriminal terorganisasi adalah melalui penyadapan.

Penyadapan memungkinkan aparat negara untuk secara senyap mendengarkan, memantau, merekam, membelokkan, dan menganalisis transmisi komunikasi para terduga pelaku kejahatan secara *real-time*. Dalam banyak kasus mega-korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun operasi pembongkaran sel terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, operasi penyadapan terbukti selalu menjadi *game-changer* yang menghasilkan bukti permulaan yang tidak terbantahkan. Namun, efisiensi dan efektivitas operasional penyadapan ini membawa implikasi konstitusional dan filosofis yang sangat berat. Penyadapan pada hakikatnya merupakan intervensi langsung negara terhadap ruang privat individu. Hak atas privasi ini merupakan hak asasi fundamental yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Oleh karena itu, tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sangat kuat, tanpa adanya prosedur yang ketat, dan tanpa pengawasan dari lembaga peradilan yang independen akan dengan seketika membuat praktik tindakan penyadapan secara langsung menjadi terjerumus ke dalam

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

jurang pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dilema normatif mengenai penyadapan di Indonesia diperparah oleh kenyataan secara historis bahwa sistem hukum acara pidana nasional selama lebih dari empat dekade disandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana peninggalan tahun 1981 yang mana KUHAP 1981 dirancang pada era analog dan sama sekali tidak memprediksi lompatan teknologi informasi. Undang-undang ini secara limitatif membatasi alat bukti yang sah hanya pada lima jenis saja meliputi:

- (a) keterangan saksi;
- (b) keterangan ahli;
- (c) surat;
- (d) petunjuk; dan
- (e) keterangan terdakwa.

Bahkan di antara daftar alat bukti yang sah tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai instrumen yang berkaitan dengan penyadapan maupun alat bukti elektronik. Akibat fatal dari kekosongan hukum dalam KUHAP Lama ini adalah, institusi pembuat undang-undang kemudian terpaksa mendistribusikan kewenangan penyadapan secara parsial, insidental, dan terfragmentasi ke dalam berbagai undang-undang sektoral. Praktik ini menciptakan disparitas prosedural yang meresahkan, di mana standar operasional, limitasi waktu, dan mekanisme pengawasan penyadapan berbeda secara ekstrem antara satu institusi penegak hukum dengan institusi lainnya yang pada akhirnya justru memicu krisis kepastian hukum.

Merujuk pada kegentingan atas reformasi hukum terkhususnya dalam hal yang berkaitan dengan penyadapan tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah memasuki fase transisi yang paling bersejarah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi jawaban atas keusangan regulasi masa lalu. KUHAP 2025 dengan segala perdebatannya, dapat dikatakan telah dikonstruksikan sebagai kerangka hukum acara modern yang tidak hanya responsif terhadap kemajuan teknologi informasi dan kejahatan digital, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara *crime control* dan *due process of law* secara lebih bermartabat. Undang-undang ini meletakkan fondasi baru yang mengubah banyak hal yang berkaitan dalam tata cara pembuktian dengan mengakui penyadapan sebagai bagian

integral dari "Upaya Paksa" yang legal, secara seketika telah mengangkat kedudukan "Bukti Elektronik" ke dalam hierarki alat bukti yang berdiri sendiri serta memperluas jangkauan institusi praperadilan untuk menguji validitas prosedur melalui perolehan bukti siber.

Berangkat dari konstelasi permasalahan teoretis dan dogmatis di atas, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna membedah secara holistik dinamika keberlakuan hukum penyadapan di Indonesia pada masa transisi pasca-pengesahan KUHAP Baru. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tata cara pengaturan penyadapan dalam sistem hukum acara pidana, khususnya terkait proses transisi dari fragmentasi regulasi *lex specialis* di masa lalu menuju kodifikasi KUHAP 2025 dan proyeksi RUU Penyadapan. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis kedudukan, legalitas, serta syarat autentikasi hasil penyadapan sebagai alat bukti elektronik di persidangan. Pada akhirnya, keseluruhan praktik penyadapan tersebut akan dievaluasi secara komprehensif melalui optik prinsip *due process of law*, urgensi pengawasan yudisial, dan ekuilibriumnya dengan jaminan perlindungan hak privasi warga negara dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik isu hukum yang diteliti, yang mana berangkat dari adanya Problem Norma, secara spesifik berupa norma kosong (*vacuum of norm*) terkait penyadapan dalam KUHAP peninggalan tahun 1981 serta norma konflik (*conflict of norm*) akibat fragmentasi pengaturan penyadapan yang tersebar secara sporadis di berbagai undang-undang sektoral. Untuk membedah Problem Norma tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU KPK, UU Narkotika, dan secara khusus membedah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bergerak di luar teks perundang-undangan untuk menelusuri doktrin dan kerangka pemikiran ahli hukum, khususnya mengenai konsep hak atas privasi (*privacy rights*) dan

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

doktrin *due process of law*. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*), yang digunakan untuk menganalisis makna, implikasi, dan rasio legis dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait konstitusionalitas penyadapan dan legalitas bukti elektronik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan naskah akademik. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik penelusuran studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan yang telah direduksi dan diklasifikasikan akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif guna membangun argumentasi preskriptif yang komprehensif atas rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyadapan dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penyusunan aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam tata hukum di Indonesia tidak pernah berjalan dalam satu garis lurus sebab produk hukumnya pun terbentuk dari reaksi reaktif negara terhadap ancaman kejahatan yang kemudian terus berubah mengikuti arus sejarah, dimulai dari fase kekosongan dan ambiguitas, fase fragmentasi sektoral, fase koreksi konstitusional oleh kekuasaan kehakiman, hingga akhirnya memasuki era unifikasi dan kodifikasi modern melalui KUHAP 2025 dan diskursus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Selama lebih dari 40 tahun, panduan utama tata laksana penegakan hukum pidana di Indonesia dipegang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, KUHAP 1981 dibentuk dalam kondisi kemasyarakatan di mana telepon rumah kabel masih merupakan barang mewah dan internet sama sekali belum terkomersialisasi. Oleh karenanya, konsep "penyadapan komunikasi" sama sekali tidak dikenal, tidak diatur, dan bahkan tidak termasuk dalam definisi instrumen "Upaya Paksa" (seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) yang diperbolehkan bagi aparat penegak hukum. Ketidakmampuan KUHAP 1981 merespons ledakan ragam jenis kejahatan kerah putih dan kejahatan terorganisasi memaksa institusi pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah mengambil jalan pintas. Alih-alih merevisi KUHAP, wewenang penyadapan disisipkan secara sporadis dan eklektik ke dalam

berbagai undang-undang khusus sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana tertentu pada saat undang-undang tersebut dibuat. Pendekatan tambal sulam ini bermuara pada "Hutan Belantara Regulasi Penyadapan", sebab dengan seketika pendekatan tersebut mengakibatkan terdapat lebih dari belasan undang-undang sektoral yang memberikan mandat penyadapan kepada lembaga yang berbeda, dengan syarat, prasyarat, limitasi, dan mekanisme pengawasan yang sangat berbeda-beda.

Tabel berikut merangkum disparitas pengaturan penyadapan pada era sebelum berlakunya KUHAP 2025, yang menunjukkan betapa tidak harmonisnya kebijakan penegakan hukum:

Lembaga Penegak Hukum/ Subjek	Dasar Hukum yang Mendasari (<i>Lex Specialis</i>)	Karakteristik, Syarat, dan Prosedur Penyadapan (Pra-KUHAP 2025)
Komisi Pemberantasan Korupsi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penyadapan merupakan kewenangan penuh yang bersifat mutlak dan independen tanpa perlu izin eksternal, mencerminkan posisi KPK sebagai lembaga dengan wewenang luar biasa (<i>superbody</i>). Namun, pasca revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, praktik penyadapan dibatasi dengan kewajiban

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

		meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas KPK sebagai pihak di luar pengadilan.
Kejaksaan Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan	Kejaksaan diberikan kewenangan penyadapan secara spesifik (khususnya pada Pasal 30C huruf i) dalam kerangka penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, kewenangan ini dikritisi karena wajib mendapat izin pengadilan yang mekanismenya masih belum diatur secara komprehensif dalam hukum acara, sehingga dianggap membatasi kemandirian Kejaksaan dalam bertindak.
Kepolisian Republik Indonesia & Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>juncto</i> Undang-Undang	Penyadapan terhadap informasi dan transaksi elektronik mewajibkan adanya otorisasi penegakan hukum <i>pro-justitia</i> yang sah,

	Nomor 19 Tahun 2016 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	umumnya izin ketua pengadilan negeri. Namun, selama bertahun-tahun, aspek teknisnya hanya diatur secara terbatas melalui Peraturan Menteri Kominfo, hingga akhirnya dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
Badan Narkotika Nasional / Penyidik Narkotika	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Mengakui wewenang penyadapan atas dasar bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana narkotika, dengan prosedur yang mengharuskan adanya pelaporan berkala yang ketat, namun dibatasi secara limitatif hanya untuk tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Densus 88 Anti Teror / Intelijen	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 <i>juncto</i> Undang-Undang	Kewenangan penyadapan yang paling luas diberikan pada penanganan

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

	Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme	terorisme. Penyadapan dapat dilakukan melalui mekanisme intelijen untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan tindak pidana lainnya, mengingat sifat ancaman terorisme yang mematikan dan membutuhkan antisipasi sehingga menuntut tindakan preemtif (<i>pre-emptive strike</i>) sebelum serangan terjadi.
--	---	--

Kondisi hukum yang asimetris dan tumpang tindih sebagaimana tergambar di atas telah menciptakan ketidakpastian hukum yang membahayakan, sebab pengaturan mengenai penyadapan tidak memiliki satu standar baku berskala nasional mengenai hal-hal berikut yang meliputi limitasi maksimum jangka waktu intersep; protokol penyimpanan dan enkripsi data sadapan; kejelasan pihak ketiga independen mana yang berhak melakukan pemantauan audit; serta kewajiban memusnahkan data atau informasi warga negara yang terekam secara insidental namun tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok perkara. Situasi ini jelas merugikan posisi warga negara yang terancam pelanggaran privasi akibat tidak berjalannya prinsip *due process* yang seimbang.

Kekacauan pengaturan tentang penyadapan ini berulang kali diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. MK, dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, mengambil peran vital untuk meluruskan penyimpangan normatif yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Titik penting adanya perkembangan dalam pengaturan penyadapan bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010. Dalam perkara ini, MK membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang mendelegasikan tata cara penyadapan ke tingkat Peraturan Pemerintah. Argumentasi dasar yang dibangun oleh MK adalah bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia, secara khusus pelanggaran yang disengaja atas hak privasi seseorang. Konstitusi Indonesia menganut prinsip supremasi HAM yang sangat kuat, dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya boleh, sah, dan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat dengan Undang-Undang atau dalam pengertian yang lain adalah produk legislatif yang melibatkan representasi rakyat, bukan diatur melalui peraturan subordinat setingkat eksekutif seperti Peraturan Pemerintah apalagi Peraturan Menteri (sebagaimana Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 yang sebelumnya digunakan). Melalui putusan ini, MK memberikan amanat mutlak bahwa penyadapan harus diatur secara terpusat dalam sebuah Undang-Undang Khusus Penyadapan yang komprehensif untuk menstandarisasi tata cara, mencegah kesewenang-wenangan, dan melindungi kebebasan sipil.

Intervensi secara konstitusional berlanjut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mengevaluasi perluasan makna alat bukti elektronik dalam UU ITE (Pasal 5 ayat 1 dan 2) dan kaitannya dengan UU Tipikor. Kasus yang memantik uji materi ini (dikenal publik sebagai skandal "Papa Minta Saham") bermula dari penyadapan atau perekaman suara yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak swasta tanpa otoritas hukum. Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi bahwa rekaman atau informasi elektronik memang diakui sebagai alat bukti yang sah dan menjadi sarana pembuktian yang modern. Namun, Mahkamah merumuskan parameter konstitusional yang ketat agar suatu bukti elektronik (termasuk hasil sadapan atau rekaman) bernilai di depan hukum, ia harus diperoleh atas permintaan institusi penegak hukum, dikumpulkan melalui proses yang sesuai (berbasis izin pro-justitia), dan mematuhi asas perlindungan hak privasi. Putusan ini mendelegitimasi seluruh praktik penyadapan preman, spionase swasta, dan metode intersepsi ilegal lainnya yang dilakukan di luar wewenang undang-undang tentang hukum acara pidana.

Merespons tekanan dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi serta kesadaran akan urgensi untuk me-modernisasi sistem peradilan, pemerintah bersama DPR merancang ulang kitab undang-undang hukum acara pidana nasional. Pengesahan Undang-Undang

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi titik balik yang meruntuhkan kekunoan KUHAP 1981. Terdapat beberapa terobosan secara substansial dalam KUHAP 2025 yang berkaitan mengenai penyadapan:

1. KUHAP 2025 tidak lagi gagap teknologi dengan Pasal 1 angka 36 UU No. 20 Tahun 2025 merumuskan definisi "Penyadapan" yang sangat antisipatif terhadap teknologi mendatang. Penyadapan secara legal diartikan sebagai "kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.". Definisi ini berhasil menangkap seluruh esensi teknis dari intersepsi komunikasi suara tradisional hingga penyadapan pertukaran data pada *platform chat* terenkripsi di ranah siber.
2. Pada KUHAP 1981 sebelumnya, posisi penyadapan berada dalam wilayah abu-abu. Namun, KUHAP 2025 telah menyelesaikan permasalahan ambiguitas tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan dipertegas secara terstruktur pada Bab V Upaya Paksa (termasuk Pasal 89), penyadapan kini telah diklasifikasikan secara definitif sejajar dengan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, serta pencekalan ke luar negeri. Perubahan status ini memiliki konsekuensi hukum yang luar biasa, sebab dengan menjadi bagian dari "Upaya Paksa" berarti penyadapan telah diakui sebagai pelanggaran sah oleh negara terhadap hak asasi manusia individu yang dengan sendirinya menuntut penerapan asas proporsionalitas, pengawasan, pembatasan ketat, dan mekanisme akuntabilitas yudisial, serta dapat menjadi objek sengketa praperadilan jika aparat bertindak sewenang-wenang.
3. Pada Bagian Ketujuh mengenai Penyadapan, Pasal 136 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik memang dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. Akan tetapi, langkah hukum tersebut langsung dikunci oleh ketentuan Pasal 136 ayat (2) yang menegaskan: "*Ketentuan mengenai Penyadapan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.". Ketentuan pasal ini merupakan wujud kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap doktrin MK dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 dengan KUHAP 2025 tidak merinci pengaturan lanjutan penyadapan di dalam tubuhnya sendiri, melainkan bertindak sebagai *lex generalis* yang memberikan mandat lahirnya satu hukum induk, yakni Undang-Undang Khusus Penyadapan.

Berdasarkan perkembangan terkini saat ini tercatat per-awal tahun 2026, Badan Keahlian DPR RI bersama institusi Mahkamah Agung telah mengintensifkan serangkaian konsinyering dan konsultasi publik untuk merumuskan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, yang telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas DPR Tahun 2026. Diharapkan, ketika RUU ini diundangkan kelak, penyadapan tidak lagi tunduk pada hukum sektoral KPK, Polri, Kejaksaan, atau BNN yang timpang, melainkan terstandardisasi dalam satu mekanisme dengan kewajiban pengawasan yudisial sebelum penyadapan dilakukan, pembatasan batas waktu, standarisasi pelaporan dewan pengawas, dan keharusan mengeliminasi data personal yang irelevan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Ketentuan Peralihan UU No. 20 Tahun 2025, selama belum terbentuk undang-undang penyadapan yang baru, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Paksa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan paradigma KUHAP 2025.

Kedudukan Hasil Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Bergesernya dimensi tindak pidana menuju ranah teknologi dan digital melahirkan keniscayaan akan pembaruan sistem hukum pembuktian. Titik berat dari keabsahan sistem peradilan modern tidak lagi bergantung pada kuantitas saksi yang melihat langsung suatu peristiwa, melainkan berporos pada validitas dan akurasi jejak digital yang tidak dapat berbohong. Perubahan pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia telah mengalami perombakan mendasar seiring dengan berlakunya KUHAP 2025.

Dalam yurisiksi KUHAP 1981, sistem pembuktian diletakkan di atas doktrin *negatief wettelijk bewijstheorie* yang berarti pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tertutup dan limitatif menyatakan bahwa

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

alat bukti yang sah hanya terdiri dari lima kategori, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Pada masa itu, hasil intersepsi percakapan telepon, rekaman CCTV, atau salinan percakapan aplikasi pesan singkat dipaksa masuk dengan penafsiran secara dinamis untuk memenuhi frasa "alat bukti surat" atau sekadar menjadi elemen pelengkap dari "alat bukti petunjuk". Kekakuan ini memicu inkonsistensi yang masif di berbagai tingkat pengadilan. Beberapa majelis hakim menolak mentah-mentah rekaman elektronik karena tidak memiliki sandaran teks eksplisit dalam KUHAP, sementara hakim lainnya berani melakukan penemuan hukum demi mencapai kebenaran substantif. Keresahan ini baru mendapat jalan terangnya secara konstitusional melalui penjabaran Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang membingkai bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya secara hakiki memiliki nilai pembuktian yang sederajat dengan alat bukti tulisan atau petunjuk berdasarkan asas *functional equivalence*, asalkan parameter pemenuhannya dijamin oleh integritas sistem elektronik itu sendiri. Namun, karena putusan MK berkedudukan sebagai tafsir konstitusi dan bukan merupakan bentuk kodifikasi teknis hukum acara, kebingungan aparat penegak hukum dan praktisi pengadilan tentang derajat kemandirian bukti digital tetap tersisa.

Kebingungan secara struktural ini berakhir dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 2025 yang memperluas instrumen pencarian kebenaran di ruang sidang melalui Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 yang menggariskan bahwa alat bukti yang sah kini berjumlah delapan meliputi:

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) surat;
- (d) keterangan Terdakwa;
- (e) barang bukti;
- (f) bukti elektronik;
- (g) pengamatan Hakim; dan
- (h) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Kedudukan mandiri ini diperkuat oleh penjelasan materiil pada Pasal 242 yang menyatakan secara definitif bahwa "Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal

235 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana". Kerangka hukum ini mengukuhkan bahwa hasil penyadapan pro-justitia, entah berupa berkas audio, ekstraksi data geolokasi, *log* komunikasi, *intercepted e-mails*, maupun video pengintaian dari kamera tersembunyi, tidak lagi harus "menumpang" status pada alat bukti surat atau petunjuk. Hasil penyadapan tersebut telah memiliki keabsahan secara eksistensial yang absolut sebagai "Bukti Elektronik" yang memiliki daya pikat pembuktian primer di mata majelis hakim, memungkinkannya digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri asalkan memenuhi unsur autentikasi dan didukung minimal oleh satu alat bukti sah lainnya sesuai prinsip peradilan di Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan perbedaan paradigma pembuktian antara KUHAP Lama dan KUHAP 2025:

Parameter Pembuktian	UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP Lama)	UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru)
Kategori Alat Bukti	Terbatas pada 5 (lima) jenis alat bukti sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.	Diperluas menjadi 8 (delapan) alat bukti sah sesuai Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, termasuk jenis alat bukti yang berdiri sendiri bagi Bukti Elektronik dan Pengamatan Hakim
Status Hasil Penyadapan	Belum diatur secara eksplisit atau dalam artian lain tidak diakui secara <i>expressis verbis</i> . Statusnya dipaksa diinterpretasikan sebagai perluasan alat bukti Surat atau sebatas bagian	Diakui secara tegas, eksplisit, dan mandiri sebagai "Bukti Elektronik" dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

	dari pelengkap alat bukti Petunjuk.	
Validasi Saintifik	Tidak secara spesifik mengatur keharusan audit teknologi forensik terhadap perangkat penyidikan.	Memasukkan klausul fasilitas teknis digital forensik untuk menguji dan membuktikan secara saintifik integritas data sebagaimana diatur pada Pasal 56 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Konsekuensi Prosedur Cacat	Cenderung bias. Praktik persidangan terkadang masih menoleransi bukti yang diperoleh secara cacat prosedur demi menemukan "kebenaran materiel" semata.	Mengadopsi doktrin <i>Exclusionary Rule</i> secara kaku. Bukti yang diperoleh "secara melawan hukum" kehilangan kekuatan pembuktian, mutlak dinyatakan tidak autentik, dan tidak dapat digunakan sebagaimana diatur pada Pasal 235 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Diakui sebagai alat bukti yang mandiri tidak lantas membuat bukti elektronik kebal dari kritik dan bantahan. Dokumen elektronik sangat rapuh, rentan terhadap kerusakan, dapat dengan mudah diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, rentan terhadap fabrikasi teknologi manipulasi seperti *deepfake* atau generatif *Artificial Intelligence*, serta dapat kehilangan meta-data krusialnya. Oleh karena itu, pada KUHAP 2025 membebankan persyaratan berganda bagi validasi bukti elektronik hasil penyadapan:

1. Agar hasil sadapan memiliki kualitas nilai pembuktian yang tinggi, data tersebut harus memenuhi prinsip ekuivalensi fungsional, di mana isi rekaman tersebut merefleksikan keadaan riil yang sebanding dengan dokumen fisik. Pasal 235 ayat (3) KUHAP 2025 mengamanatkan: "Alat bukti... harus dapat dibuktikan autentikasinya". Hal ini menuntut adanya pembuktian pemeliharaan rekam jejak barang bukti yang tidak terputus. Jaksa penuntut umum harus sanggup membuktikan kepada majelis hakim bahwa file .mp3 atau .wav percakapan koruptor yang disajikan di *flash drive* persidangan adalah berkas identik melalui verifikasi *hash value* dengan data yang ditarik secara mentah dari server penyedia layanan telekomunikasi, tanpa ada sisipan, pemotongan frekuensi, maupun manipulasi penggabungan suara. Untuk menyokong proses autentikasi yang kompleks ini, KUHAP 2025 memformalkan peran metodologi saintifik melalui Pasal 55 dan Pasal 56. Undang-undang memberikan penegasan bahwa kepolisian dalam memeriksa barang bukti digital yang memerlukan penanganan khusus difasilitasi oleh "bantuan teknis penyidikan... digital forensik". Keterangan dari analisis digital forensik inilah yang akan mendampingi penyerahan alat bukti elektronik, bertindak sebagai filter saintifik yang meyakinkan hakim bahwa instrumen elektronis yang diajukan terjamin integritasnya dan bebas dari intervensi maupun manipulasi pihak ketiga.
2. Keabsahan formil adalah syarat terberat dari pembuktian hasil penyadapan, sebagai apa pun kualitas audio atau semeyakinkan apa pun pengakuan pelaku di dalam rekaman pesan, alat bukti tersebut akan lenyap menjadi sampah hukum jika diperoleh dari prosedur yang haram. Hal ini dilandaskan pada filosofi hukum pidana bahwa tidak ada keadilan substantif yang bisa dibangun di atas fondasi prosedur hukum yang melanggar hak asasi. Pada KUHAP 2025 mengukuhkan penyerapan doktrin *Exclusionary Rule*, yaitu sebuah doktrin yang lazim dalam tata peradilan pidana di negara-negara penganut sistem hukum *common law* seperti misalnya di Amerika Serikat yang mempopulerkan doktrin *fruit of the poisonous tree* yang melarang penggunaan alat bukti hasil tangkapan aparat yang melanggar hak konstitusional tersangka. Penerapan rigid dari doktrin ini dibuktikan oleh bunyi Pasal 235 ayat (5): "Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.". Oleh karena itu,

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

keabsahan formil sebuah bukti penyadapan terikat kuat dengan apakah penyidik memiliki mandat otoritatif yang diatur dalam undang-undang, misalnya memiliki Surat Perintah Penyadapan yang sah, dilaksanakan dalam durasi yang diizinkan, dan terhadap nomor telekomunikasi yang ditargetkan. Pembuktian elektronik yang cacat secara prosedural, misalnya dari jebakan ilegal yang dilakukan oleh penyidik secara otomatis terdegradasi secara hukum, menjamin sistem tidak menoleransi premanisme atas nama pemberantasan kejahatan.

3. Di luar analisis dogmatis pasal per pasal, penguatan kerangka hukum acara pidana wajib dipotret melalui lensa teori sistem peradilan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Analisis Herbert L. Packer mengenai polarisasi antara *Crime Control Model* atau dalam kata lainnya adalah Model Pengendalian Kejahatan dan *Due Process Model* yang artinya Model Proses Hukum yang Adil menjadi instrumen analisis yang paling tepat untuk mengevaluasi posisi tawar instrumen penyadapan. Model *Crime Control* meletakkan efisiensi sistem represif sebagai prioritas tertinggi dengan menangkap, memeriksa, menuntut, dan menjatuhkan pidana secepat dan semurah mungkin, dengan asumsi aparat jarang berbuat salah. Sebaliknya, model *Due Process* memosisikan individu sebagai subjek hukum yang setara dengan negara, yang menjamin perlindungan terhadap martabat kemanusiaan, hak-hak prosedural yang berkeadilan, asas praduga tak bersalah, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mekanisme proteksi untuk mencegah negara memanipulasi kekuasaannya. Praktik intersepsi komunikasi, ketika tidak diatur dengan cermat adalah "senjata pemusnah massal" bagi asas privasi dan lambang superioritas model *Crime Control* yang tiran.

Diundangkannya KUHAP 2025 yang selaras dengan rencana pengesahan RUU Penyadapan menunjukkan upaya negara Indonesia dalam menata ulang kekuasaannya dari yang sebelumnya lebih didominasi oleh pendekatan represif menuju paradigma *Due Process of Law* yang lebih beradab dan terukur. Keseimbangan ini tecermin dalam mekanisme operasional berikut:

1. Instrumen *due process* tidak melarang secara absolut tindakan intervensi negara terhadap ruang privat. Sebagaimana praktik peradilan HAM internasional termasuk standar yang dipraktikkan di Amerika Serikat melalui doktrin *Fourth Amendment* maupun hukum yurisprudensi Uni Eropa, negara diberikan pengecualian meretas hak

privasi warga hanya demi tujuan yang sangat sah, misalnya demi keamanan dan pertahanan nasional dari ancaman teror, atau untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi negara. Namun, *due process of law* mempersyaratkan adanya prinsip keharusan dan proporsionalitas. Penyadapan tidak dapat dijadikan prosedur standar penyidikan sehari-hari atas setiap tindak pidana dengan bobot pembuktian yang sederhana. Penyadapan wajib difungsikan sebagai jalan terakhir apabila upaya penyidikan konvensional, penyelidikan tersembunyi lainnya terbukti tidak efektif, gagal, atau membahayakan keselamatan agen di lapangan. Tingkat intervensi terhadap ruang privasi melalui pembongkaran percakapan pribadi ini harus sebanding dengan bobot kejahatan yang diselidiki. Oleh sebab itu, KUHAP 2025 menetapkan ambang batas yang jelas, di mana kewenangan Upaya Paksa berat seperti penahanan (dan secara logis juga penyadapan dalam UU yang akan mengaturnya) hanya dibenarkan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang diancam pidana perampasan kemerdekaan yang signifikan (umumnya lima tahun penjara atau lebih, maupun delik khusus).

2. Esensi utama dari model *due process* adalah penolakan terhadap pemusatan kekuasaan mutlak pada satu entitas penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, maupun komisi antikorupsi tidak berhak mengeluarkan surat perintah penyadapan atas pertimbangan internalnya sendiri. Tindakan intervensi terhadap ranah privasi warga negara ini wajib mendapatkan otorisasi dari lembaga pengontrol, yakni kekuasaan yudikatif melalui mekanisme perizinan pengadilan. Praktik pengawasan yudisial memberikan lapisan verifikasi objektif di mana Hakim (biasanya Ketua Pengadilan Negeri) menimbang kecukupan bukti permulaan sebelum merestui penyadapan (*ex-ante supervision*). Mekanisme pengawasan yudisial menyediakan lapisan verifikasi secara objektif bagi Hakim untuk menelaah relevansi bukti permulaan sebelum menerbitkan penetapan izin penyadapan. Hal ini mencegah aparat melakukan eksplorasi penyidikan secara serampangan terlebih dalam hal ini yang dimaksud adalah terjadinya praktik *fishing expedition*, yaitu praktik menyadap semua orang untuk mencari-cari kesalahan. Dengan berlakunya norma hukum baru yang juga sejalan dengan substansi secara normatif pada RUU Penyadapan yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah, setiap permohonan wajib memuat justifikasi secara tertulis yang mencakup berkas tertulis mengenai pihak yang ditargetkan, alasan urgensi dari

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

tindakan, daftar perangkat komunikasi yang diintersepsi, serta permohonan batas durasi hari pelaksanaan penyadapan.

3. Apabila otorisasi yudisial merupakan instrumen pencegahan di awal, maka *due process of law* turut menyediakan mekanisme pemulihan hak jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. KUHP 2025 memperluas kompetensi pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan dari warga negara melalui lembaga praperadilan. Mengingat penyadapan secara hukum kini telah diklasifikasikan ke dalam rumpun tindakan upaya paksa pada Pasal 89 KUHP 2025, kewenangan lembaga praperadilan pun mengalami perluasan yurisdiksi untuk menguji legalitas pelaksanaannya. Pasal 158 huruf a menyatakan: "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus... sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa*". Diperkuat pula secara mutlak oleh Pasal 163 ayat (3) huruf d: "*Dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari... Penyadapan... tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti*". Sistem ini merupakan perwujudan yang sangat signifikan dari bentuk penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tersangka, terdakwa, maupun warga negara kini memiliki ruang konstitusional untuk menguji legalitas tindakan aparat jika menjadi sasaran intersepsi yang sewenang-wenang. Prinsip peradilan yang adil mengamanatkan bahwa setiap cacat prosedural berimplikasi pada eksklusi alat bukti di persidangan pokok perkara, penghentian penuntutan yang berbasis pada bukti ilegal, hingga hak warga negara untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat pelanggaran privasi.
4. Aspek terpenting lain dari *due process* adalah penghormatan negara terhadap hubungan-hubungan interpersonal warga negara yang dijaga kerahasiaannya oleh undang-undang secara ketat, khususnya relasi antara pengacara-klien. Seseorang yang didakwa atas kejahatan memiliki hak mutlak untuk merancang strategi pembelaan secara bebas dan rahasia bersama dengan kuasa hukumnya. Membiarkan intelijen atau penyidik melakukan penyadapan terhadap percakapan konsultasi antara advokat dan tersangka merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip kesetaraan posisi (*equality of arms*). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara signifikan mengukuhkan pemenuhan hak-hak ini. Pasal 142 huruf m memberikan jaminan

bahwa Tersangka/Terdakwa berhak mutlak mengirim dan menerima surat/komunikasi dari dan kepada Advokat tanpa intervensi. Lebih spesifik, pembatasan penyadapan tersirat kuat pada Pasal 152 ayat (1) yang mengharuskan interaksi komunikasi Tersangka dengan Advokat harus diawasi dalam jarak di mana "*Penyidik, Penuntut Umum... (mengawasi) tanpa mendengar isi pembicaraan.*" Hanya di tingkat kejahatan keamanan negara yang amat genting sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (2), aparaturnya dapat memintas keistimewaan ini, dan itu pun terikat parameter khusus yang ketat.

5. Pada lapisan terakhir perlindungan *due process*, tidak hanya bukti yang tidak sah yang ditolak oleh pengadilan, tetapi institusi yang menjalankan alat penarik data komunikasi tersebut juga harus diawasi oleh auditor sipil atau independen. Berdasarkan model ideal dari kajian komparatif penyadapan internasional, mekanisme ini menuntut terbentuknya pusat pemantauan yang dapat melacak siapa petugas log-in atau dalam artian lain dapat menjamin aspek penelusuran jejak, untuk tujuan apa *server switch* komunikasi publik diintersep, dan kepastian bahwa segala berkas rekaman siber privasi tersangka (yang tidak relevan dengan tindak pidana korupsi/terorisme/narkotika yang disangkakan) akan dimusnahkan agar tidak bocor dan dijadikan alat pemerasan politis atau komersial. Konsep audit forensik baik secara internal maupun eksternal inilah yang diharapkan akan terkodifikasi secara paripurna saat pengesahan RUU Penyadapan kelak menggenapi kerangka regulasi KUHAP 2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan momentum historis yang merestrukturisasi penegakan hukum pidana Indonesia menjadi lebih responsif terhadap ekosistem kejahatan digital. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara regulasi, KUHAP 2025 mengakhiri fragmentasi wewenang lintas sektoral dengan mengklasifikasikan penyadapan sebagai "Upaya Paksa" yang tunduk pada mekanisme hukum acara pidana dan mendelegasikan standardisasinya pada Undang-Undang Penyadapan tersendiri. Dalam aspek pembuktian, hasil penyadapan kini memiliki kedudukan otonom sebagai "Bukti Elektronik" yang

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

keabsahannya bergantung pada validasi digital forensik dan kepatuhan terhadap doktrin *exclusionary rule*, di mana bukti yang disadap secara ilegal otomatis batal demi hukum. Ditinjau dari prinsip *due process of law*, keselarasan antara pemberantasan kejahatan dan perlindungan privasi berhasil diwujudkan melalui kewajiban otorisasi perizinan yudisial, perlindungan komunikasi antara pengacara-klien, serta ruang pengujian melalui institusi Praperadilan guna mencegah arogansi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan. Pertama, kepada pembentuk undang-undang, DPR RI dan Pemerintah disarankan untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Penyadapan secara komprehensif. Langkah ini sangat mendesak agar standar operasional prosedur, limitasi waktu, dan mekanisme audit penyadapan dapat terintegrasi, sehingga penegakan hukum yang kuat berjalan tanpa mengorbankan hak asasi warga negara. Kedua, menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang murni normatif pada masa transisi regulasi, sangat disarankan bagi penelitian mendatang untuk mengkaji secara empiris bagaimana efektivitas penerapan Praperadilan atas keabsahan penyadapan dalam praktik peradilan nyata pasca-berlakunya KUHAP 2025 ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media.
- Iftitahsari. (2020). *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara* (Edisi Revisi). Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. D.I. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Artikel Jurnal

- Adzkari, F., & Rahmat, D. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan

- Mahkamah Konstitusi No.20 PUU-XIV/2016. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 14–31.
- Alam, N. (2017). Konstitusionalitas Penyadapan (Interception) Dengan Peraturan Pemerintah Dari Sudut Pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisa Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010. *JATISWARA*, 27(3).
- Artya, A., Priyanto, S., & Subandi, I. (2025). Interception at A Crossroads: Juridical And Strategic Perspectives on Wiretapping In Indonesia's Counter-Terrorism Framework In The Digital Era. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1).
- Banjo, E. (2024). Cyberspace and Wiretapping on The Criminal Law Enforcement of Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2).
- Hendrik, H., & Nababan, R. (2025). Analisis Yuridis Penggunaan Alat Bukti Elektronik Secara Ilegal Dalam Proses Persidangan Pidana. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 32945–32949.
- Hikmawati, P. (2022). Pengaturan Izin Penyadapan oleh KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (Wiretapping Permit Regulation by KPK After the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1), 103-122.
- Kandia, I. W., Bulu, R. D. D., Manilang, M., & Saingo, M. (2026). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, 1(1), 47-55.
- Lakada, D. D. J., Antouw, D. T., & Bawole, G. Y. (2024). Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime). *Lex Crimen*, 12(4).
- Laksono, A. S. (2026). Prinsip Due Process of Law Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Terhadap Eksistensi Praperadilan. *Ensiklopedia of Journal*, 8(2).
- Lubis, F., Shabri, H. I., Puspita, S. A., Eprianty, C. N., Rielta, T., & Naim, J. (2025). An Analysis of the Validity of Digital Evidence in the Modern Technological Era. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 479–486.
- Mahdy, M., Hartiwiningsih, H., Isharyanto, I., & Sobirov, B. B. (2025). Reformulation of wiretapping regulations based on criminal justice reform: Lessons from US and UK. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 1(3).

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

- Nainggolan, R. S., & Sumardiana, B. (2025). Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perspektif Rancangan Undang-Undang KUHAP. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2299–2309. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p11>
- Nasution, I. H., Amiarsa, R. P., & Handayani, S. H. (2025). Critical Analysis of the Controversial Articles of the New Criminal Procedure Code: Threats to Human Rights Principles and Law Enforcement Accountability. *Jurnal Legisci*, 3(2), 157–181. <https://doi.org/10.62885/legisci.v3i2.990>
- Pamungkas, H., Supardi, & Harefa, B. (2026). The Authority of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in Wiretapping Corruption Cases. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9(1), 84-101.
- Putra, B. A. D., Wahjuningati, E., & Karim. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan Hacker Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Judiciary*, 1(1).
- Rachmad, A. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Ramadhan, T. N., Sugiri, B., & Yulianti. (2022). Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Media Iuris*, 5(3), 529–556. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34204>
- Ramiyanto, R. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 463–484. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>
- Sekarsari, R. M. (2019). Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurist-Diction*, 1(2), 705–722. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11019>
- Silalahi, W., & Antonio, M. L. (2025). Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4).
- Sujatmiko, B., & Soesatyo, B. (2025). The Urgency of Using Electronic Evidence in Trials as An Effort to Answer the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era and Social Media Dynamics. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(9).

- Suryana, A., & Sakmaf, M. S. (2025). Can Electronic Evidence Constitute Sufficient Grounds for Criminal Liability?. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 587-601. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.323>
- Suseno, S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Safiranita, T., & Tiarma, B. A. N. (2025). Cybercrime in the new criminal code in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2439543>
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

LEGALITAS PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Sumber Internet

- Abbas, N. A. (2026, 3 Januari). *Menakar Arah Pembaruan KUHAP: Perbandingan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Dalam Perspektif Peradilan*. Mahkamah Agung

- RI. Available at: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-arah-pembaruan-kuhap-0Kb>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- Abbas, N. A. (2026, 14 Februari). *KUHAP Baru: Adaptasi Pembuktian di Era Digital*. Mahkamah Agung RI. Available at: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kuhap-baru-adaptasi-pembuktian-di-era-digital-0Ta>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- Agung, B. J. (2026, 23 Januari). *Wajah Baru Aturan Penahanan dalam KUHAP 2025: Apa Saja yang Berubah?*. Mahkamah Agung RI. Available at: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wajah-baru-aturan-penahanan-dalam-kuhap-2025-0MN>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- Khoirunnas, C. (2026, 14 Februari). *Mahkamah Agung RI dan Badan Keahlian DPR Bahas Naskah Akademik RUU Penyadapan, Ada Apa Di Balikny?*. Mahkamah Agung RI. Available at: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-dan-badan-keahlian-dpr-bahas-naskah-ruu-penyadapan-0Te>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- Liputan6. (2025, 19 November). *KUHAP Baru: Bunyi Pasal Penyitaan, Penyadapan, Penangkapan dan Penahanan*. Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/6215840/kuhap-baru-bunyi-pasal-penyitaan-penyadapan-penangkapan-dan-penahanan>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- MNL Law. (2026, 10 Februari). *KUHAP 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya?*. Available at: <https://mnllaw.co.id/kuhap-2025-mengakui-bukti-elektronik-bagaimana-autentikasinya/>, diakses tanggal 20 Februari 2026.
- MNL Law. (2026, 10 Februari). *KUHAP 2025 Recognizes Electronic Evidence: How is it Authenticated?*. Available at: <https://mnllaw.co.id/kuhap-2025-recognizes-electronic-evidence-how-is-it-authenticated/>, diakses tanggal 20 Februari 2026.